

## PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA 2020

Kpt 418/PL.02.6-Kpt/2101/Kab/XII/2020, 11 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BINTAN TAHUN 2020

#### ABSTRAK -

berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bintan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.1 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2006; PKPU No.8 Tahun 2018; PKPU No.9 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.15 Tahun 2019; Keputusan KPU Bintan No.116/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bintan Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2020.

Lampiran : 5 hlm